PENGORGANISASIAN - KEARSIPAN

2025

PERBUPKAB. SUKOHARJO NO. 43, BD 2025/NO. 43, 10 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENGORGANISASIAN KEARSIPAN

ABSTRAK :

- Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, maka penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu guna mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan pemerintah daerah dan hak-hak keperdataan masyarakat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, perlu adanya penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Organisasi Kearsipan; Lembaga Kearsipan Daerah; Unit Kearsipan; Unit Pengolah; Sumber Daya Kearsipan; Hubungan antara Lembaga Kearsipan Daerah dengan Unit Kearsipan dan Unit Pengolah; Hubungan antara Unit Kearsipan dengan Unit Pengolah; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 25 November 2025.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 25 November 2025.
- Penjelasan: 10 halaman